

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR: 04/HM.02-Kpt/03/7315/KPU-Kab./III/2021

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

ABSTRAK :

- Meningkatkan Peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu memebentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2014, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 10 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan umum Kab. Pinrang membentuk Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari Anggot KPU Kabupaten Pinrang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian /Sub, Bagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPJ Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, Pada Tanggal 25 Maret 2021